



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI PAPUA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua, perlu diatur lebih lanjut uraian tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 5. Undang-Undang/2

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan/3

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5083);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5489);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
19. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Daerah Provinsi Papua adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5. Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua.
6. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua.
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua.
10. Seksi adalah Seksi pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua.

BAB II
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Pasal 2

- (1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang energi dan sumber daya mineral;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang energi dan sumber daya mineral;
 - d. pelaksanaan ketatausahaan Dinas;
 - e. pengelolaan Unit Pelaksana Teknis; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Dinas/5

- (3) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas :
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Geologi;
 - c. Bidang Pertambangan;
 - d. Bidang Minyak dan Gas;
 - e. Bidang Ketenagalistrikan;
 - f. Unit Pelaksana Teknik Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 3

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan penyusunan program Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. penatausahaan urusan umum;
 - b. penatausahaan urusan keuangan;
 - c. penatausahaan urusan kepegawaian; dan
 - d. pengkoordinasian dan penyusunan program Dinas.
- (3) Sekretariat terdiri atas :
- a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Program sebagai berikut:
- a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Program;
 - b. melakukan pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas meliputi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Penetapan Kinerja (PK);
 - c. melakukan pengumpulan dan pengadministrasian usulan RKA dari unit-unit kerja di lingkungan Dinas;
 - d. melakukan penyusunan RKA Dinas berdasarkan usulan unit-unit kerja dan hasil pembahasan internal Dinas;
 - e. melakukan pengurusan administrasi DPA Dinas dengan mengkoordinasikannya pada pihak-pihak terkait;
 - f. melakukan pembinaan administrasi perencanaan di lingkungan Dinas;
 - g. melakukan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap realisasi atau pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
 - h. melakukan/6

- h. melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan Dinas dalam rangka penyiapan bahan-bahan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas dan laporan kedinasan lainnya;
- i. melakukan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas;
- j. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan (surat-menyurat/naskah dinas), rumah tangga, perpustakaan, keprotokolan, kehumasan, kepegawaian, serta urusan umum lainnya.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut:
 - a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan (surat menyurat/naskah dinas);
 - c. melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, perpustakaan, keprotokolan, dan kehumasan Dinas;
 - d. melakukan pengelolaan urusan pembinaan dan pengembangan pegawai Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan pelayanan administrasi kepegawaian Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melakukan fasilitasi pemrosesan penetapan angka kredit jabatan fungsional di lingkungan Dinas;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan dan pelayanan di bidang keuangan dan perlengkapan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - b. melakukan pembinaan urusan keuangan Dinas;
 - c. melakukan pemrosesan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan pengelolaan kas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menerima dan menyetorkan pendapatan yang berasal dari retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. melakukan/7

- f. melakukan pelayanan lainnya di bidang keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menyimpan bukti-bukti transaksi keuangan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- h. melakukan penyusunan laporan keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai dengan permasalahannya;
- j. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Dinas;
- k. melakukan pengelolaan barang/perlengkapan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Geologi
Pasal 7

- (1) Bidang Geologi mempunyai tugas mengkoordinasikan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan di bidang kegeologian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Geologi mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan survey dan pemetaan geologi;
 - b. pengelolaan lingkungan geologi;
 - c. pengkoordinasian dan pengelolaan mitigasi bencana alam; dan
 - d. penginventarisasian sumber daya minyak dan gas bumi, mineral, batubara, air tanah dan panas bumi.
- (3) Bidang Geologi terdiri atas :
 - a. Seksi Survey Geologi;
 - b. Seksi Sumber Daya Geologi; dan
 - c. Seksi Mitigasi Bencana Geologi.

Pasal 8

- (1) Seksi Survey Geologi mempunyai tugas melakukan survey dan pemetaan geologi.
- (2) Uraian tugas Seksi Survey Geologi sebagai berikut:
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Survey Geologi berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. melakukan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral, batubara, panas bumi, migas dan air tanah pada wilayah provinsi;
 - c. melakukan inventarisasi kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah provinsi;

d. melakukan/8

- d. melakukan inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi pada wilayah provinsi;
- e. melakukan survey lingkungan geologi, geologi teknik dan kawasan lingkungan geologi pada wilayah provinsi;
- f. melakukan pemetaan lingkungan geologi, geologi teknik dan kawasan lingkungan geologi pada wilayah provinsi;
- g. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Survey Geologi; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Seksi Sumber Daya Geologi mempunyai tugas melakukan pengaturan pengelolaan sumber daya geologi.
- (2) Uraian tugas Seksi Sumber Daya Geologi sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Sumber Daya Geologi berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan daerah provinsi di bidang mineral (mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam, batuan), batubara, panas bumi, dan air tanah;
 - c. melakukan pengelolaan data dan informasi geologi pada wilayah provinsi;
 - d. melakukan penyusunan pedoman pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik, dan kawasan lingkungan geologi di wilayah lintas kabupaten/kota;
 - e. melakukan penetapan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik, dan kawasan lingkungan geologi di wilayah lintas kabupaten/kota;
 - f. melaksanakan pengelolaan data dan informasi mineral (mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam, batuan), batubara, panas bumi dan air tanah serta pengusahaan dan Sistem Informasi Geografis (SIG) wilayah kerja pertambangan di wilayah provinsi;
 - g. menginventarisasi potensi pertambangan mineral (mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam, batuan) dan batubara, untuk bahan penyusunan rencana penetapan wilayah pertambangan;
 - h. mengoordinasikan penetapan wilayah usaha pertambangan mineral (mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam, batuan) dan batubara dengan pemerintah;
 - i. mengkoordinasikan penetapan wilayah penyelidikan dan penelitian pertambangan mineral (mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam, batuan) dan batubara pada wilayah provinsi dengan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - j. melakukan penetapan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah lintas kabupaten/kota;
 - k. melakukan penetapan potensi panas bumi dan air tanah serta neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara di wilayah provinsi;

l. melakukan/9

- l. melakukan penyusunan data dan informasi cekungan air tanah lintas kabupaten/kota;
- m. melakukan penetapan wilayah konservasi air tanah lintas kabupaten/kota;
- n. melakukan penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota;
- o. memberikan rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin penggalian dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota;
- p. melakukan penyusunan data dan informasi usaha pertambangan mineral dan batubara serta panas bumi lintas kabupaten/kota;
- q. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Sumber Daya Geologi; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Seksi Mitigasi Bencana Geologi mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengembangan di bidang mitigasi bencana geologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Mitigasi Bencana Geologi sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Mitigasi Bencana Geologi berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. melakukan penyusunan dan melaksanakan kebijakan mitigasi bencana geologi pada wilayah lintas kabupaten/kota;
 - c. melakukan survey kawasan rawan bencana geologi pada wilayah provinsi dan/atau memiliki dampak lintas kabupaten/kota;
 - d. melakukan pemetaan kawasan rawan bencana geologi pada wilayah provinsi dan/atau memiliki dampak lintas kabupaten/kota;
 - e. melakukan pengelolaan kawasan rawan bencana geologi pada wilayah provinsi dan/atau memiliki dampak lintas kabupaten/kota;
 - f. melakukan pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan mitigasi bencana geologi pada wilayah lintas kabupaten/kota;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Mitigasi Bencana Geologi; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat Bidang Pertambangan Pasal 11

- (1) Bidang Pertambangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian di bidang pertambangan mineral (mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam, batuan) dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk/10

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pertambangan mempunyai fungsi :
- a. koordinasi, pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan pertambangan mineral dan batubara;
 - b. koordinasi, pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian;
 - c. koordinasi, pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengangkutan hasil tambang;
 - d. pengembangan, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi pemasaran hasil tambang; dan
 - e. pemberian rekomendasi untuk perizinan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan.
- (3) Bidang Pertambangan terdiri atas :
- a. Seksi Eksplorasi;
 - b. Seksi Eksploitasi; dan
 - c. Seksi Pemasaran.

Pasal 12

- (1) Seksi Eksplorasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
- (2) Uraian tugas Seksi Eksplorasi sebagai berikut:
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Eksplorasi berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. melakukan penyusunan dan penetapan kebijakan umum dan teknis tentang eksplorasi pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan penyelidikan umum dan penelitian pertambangan mineral dan batubara sesuai kewenangan provinsi;
 - d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan eksplorasi, dan studi kelayakan sesuai kewenangan provinsi;
 - e. memberikan rekomendasi penerbitan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP Eksplorasi), pembinaan, fasilitasi penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi sesuai kewenangan provinsi;
 - g. Melaksanakan peningkatan kemampuan aparatur pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan;
 - h. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Eksplorasi; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

- (1) Seksi Eksploitasi mempunyai tugas melakukan koordinasi, pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan hasil tambang.
- (2) Uraian tugas Seksi Eksploitasi sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Eksploitasi berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. melakukan penyusunan dan penetapan kebijakan umum dan teknis tentang eksploitasi pertambangan mineral dan batubara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan koordinasi, pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan hasil tambang sesuai kewenangan provinsi;
 - d. memberikan rekomendasi penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP Operasi Produksi), pembinaan, fasilitasi penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan pembinaan, fasilitasi penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyiapan sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP Operasi Produksi) sesuai kewenangan provinsi;
 - g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pasca tambang;
 - h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sesuai kewenangan provinsi;
 - i. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Eksploitasi; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

- (1) Seksi Pemasaran mempunyai tugas melakukan pengembangan, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi pemasaran hasil pertambangan dan pemberdayaan masyarakat.

(2) Uraian/12

- (2) Uraian tugas Seksi Pemasaran sebagai berikut :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemasaran berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. melakukan penyusunan dan penetapan kebijakan umum dan teknis tentang pemasaran (penjualan) hasil pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan penyusunan *data base* tentang volume produksi, serta nilai penjualan dalam negeri dan ekspor hasil pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mempersiapkan bahan penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara, serta bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan pengawasan, pengembangan dan fasilitasi pemasaran (penjualan) hasil pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melakukan pengawasan terhadap implementasi rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan sesuai kewenangan provinsi, yang diajukan dan dibiayai oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada anggaran dan biaya pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) setiap tahun;
 - g. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai kewenangan provinsi yang terkena dampak langsung akibat aktifitas pertambangan;
 - h. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemasaran; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Minyak dan Gas
Pasal 15

- (1) Bidang Minyak dan Gas mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengembangan usaha minyak dan gas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Minyak dan Gas mempunyai fungsi :
 - a. pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha pengangkutan minyak dan gas bumi;
 - b. pengaturan, pengawasan, dan pengendalian distribusi bahan bakar minyak di wilayah provinsi; dan
 - c. pengaturan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penunjang minyak dan gas bumi.

- (3) Bidang Minyak dan Gas terdiri atas :
- a. Seksi Usaha Hulu Minyak dan Gas;
 - b. Seksi Usaha Hilir Minyak dan Gas; dan
 - c. Seksi Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas.

Pasal 16

- (1) Seksi Usaha Hulu Minyak dan Gas mempunyai tugas melakukan pembinaan dan fasilitasi pengembangan di bidang usaha hulu minyak dan gas.
- (2) Uraian tugas Seksi Usaha Hulu Minyak dan Gas sebagai berikut :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Usaha Hulu Minyak dan Gas berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. melakukan penghitungan produksi dan realisasi *lifting* minyak bumi dan gas bumi bersama pemerintah;
 - c. melakukan pemberian rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak kerja sama untuk kegiatan lain di luar kegiatan migas pada lintas kabupaten/kota;
 - d. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Usaha Hulu Minyak dan Gas; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

- (1) Seksi Usaha Hilir Minyak dan Gas mempunyai tugas melakukan pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian pengembangan usaha hilir minyak dan gas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Usaha Hilir Minyak dan Gas sebagai berikut :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Usaha Hilir Minyak dan Gas berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. melakukan pengawasan jumlah armada pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) di daerah provinsi yang meliputi jumlah armada dan kapasitas pengangkutan BBM;
 - c. melakukan inventarisasi jumlah badan usaha kegiatan hilir yang beroperasi di daerah provinsi;
 - d. melakukan pengawasan pencantuman Nomor Pelumas Terdaftar (NPT) pada pelumas yang beredar di pasaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan koordinasi pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen di wilayah provinsi;

f. melakukan/14

- f. melakukan pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga BBM serta melakukan analisis dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM lintas kabupaten/kota;
- g. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Usaha Hilir Minyak dan Gas; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

- (1) Seksi Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang teknik dan lingkungan minyak dan gas.
- (2) Uraian tugas Seksi Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang teknik dan lingkungan minyak dan gas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan pengaturan dan standarisasi di bidang teknik dan lingkungan minyak dan gas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan penyusunan instrumen pengawasan di bidang teknik dan lingkungan minyak dan gas skala provinsi;
 - e. melakukan pembinaan lindungan lingkungan dan usaha penunjang minyak dan gas bumi sesuai kewenangan provinsi;
 - f. melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha perusahaan jasa penunjang minyak dan gas bumi untuk bidang usaha jasa penyediaan komoditi dan jasa boga dan bidang usaha jasa penyediaan material dan peralatan termasuk pelayanan purna jual yang berdomisili di provinsi yang bersangkutan;
 - g. memberikan rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan usaha migas di daerah operasi daratan dan di daerah operasi paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan;
 - h. melakukan pengawasan atas penerapan keselamatan operasi, kelaikan teknis, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), lindungan lingkungan, serta penggunaan tenaga teknik sesuai kewenangan provinsi;
 - i. memberikan pertimbangan sanksi atas pelanggaran penerapan keselamatan operasi, kelaikan teknis, lindungan lingkungan, usaha penunjang, standar wajib dan spesifikasi teknis wajib sesuai kewenangan provinsi;
 - j. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Ketenagalistrikan
Pasal 19

- (1) Bidang Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang ketenagalistrikan dan konservasi energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Ketenagalistrikan mempunyai fungsi :
 - a. pembinaan perusahaan ketenagalistrikan;
 - b. pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang teknik dan lingkungan ketenagalistrikan; dan
 - c. pembinaan dan pengembangan energi baru, terbarukan dan konservasi energi.
- (3) Bidang Ketenagalistrikan terdiri atas :
 - a. Seksi Pembinaan Perusahaan Ketenagalistrikan;
 - b. Seksi Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan; dan
 - c. Seksi Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi.

Pasal 20

- (1) Seksi Pembinaan Perusahaan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan usaha ketenagalistrikan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pembinaan Perusahaan Ketenagalistrikan sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembinaan Perusahaan Ketenagalistrikan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja (RKA) dan Anggaran Tahunan Dinas;
 - b. merumuskan bahan dalam rangka penyusunan peraturan daerah provinsi di bidang ketenagalistrikan;
 - c. melakukan koordinasi, penyiapan bahan dan perumusan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) regional;
 - d. memberikan rekomendasi Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (IUKU) yang sarana maupun energi listriknya lintas kabupaten/kota;
 - e. melakukan pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang IUKU yang izin usahanya dikeluarkan oleh provinsi;
 - f. melakukan pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh provinsi;
 - g. memberikan rekomendasi Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) yang sarana instalasinya mencakup lintas kabupaten/kota;
 - h. memberikan/16

- h. memberikan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS kepada pemegang IUKU yang izinnnya dikeluarkan oleh provinsi;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnnya diberikan oleh provinsi;
- j. melakukan koordinasi dan penyediaan listrik pedesaan (kampung) pada wilayah regional;
- k. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

- (1) Seksi Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang teknik dan lingkungan ketenagalistrikan.
- (2) Uraian tugas Seksi Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang teknik dan lingkungan ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan pengaturan dan standarisasi di bidang teknik dan lingkungan ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan penyiapan bahan pertimbangan teknis dan rumusan untuk pengaturan pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan sesuai kewenangan provinsi;
 - e. melaksanakan kebijakan kelaikan teknik dan keselamatan operasi ketenagalistrikan sesuai kewenangan provinsi;
 - f. melaksanakan kebijakan pembinaan tenaga teknik di bidang ketenagalistrikan sesuai kewenangan provinsi;
 - g. melaksanakan kebijakan standarisasi teknis di bidang ketenagalistrikan sesuai kewenangan provinsi;
 - h. melaksanakan pembinaan lindungan di bidang tenaga listrik sesuai kewenangan provinsi;
 - i. melakukan penyusunan instrumen monitoring dan pengawasan di bidang teknik dan lingkungan ketenagalistrikan skala provinsi sesuai pedoman;
 - j. melakukan sosialisasi serta bimbingan teknis pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan;
 - k. melakukan pengawasan di bidang teknik dan lingkungan ketenagalistrikan skala provinsi;

- l. menyiapkan rekomendasi sanksi atas pelanggaran pengelolaan lingkungan ketenagalistrikan sesuai kewenangan provinsi;
- m. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

- (1) Seksi Energi Baru, Terbarukan dan Konversi Energi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan energi baru, terbarukan dan konservasi energi.
- (2) Uraian tugas Seksi Energi Baru, Terbarukan dan Konversi Energi sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. melakukan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan pengembangan energi baru, terbarukan dan serta konservasi energi skala provinsi;
 - c. melakukan pembinaan, fasilitasi, pengelolaan, dan pengembangan di bidang panas bumi, bioenergi, aneka energi baru dan energi terbarukan;
 - d. melakukan pembinaan, pengawasan dan pemberian rekomendasi izin pemanfaatan panas bumi sesuai dengan kewenangan provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang energi terbarukan dan konservasi energi skala provinsi;
 - f. melakukan sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif untuk penggunaan teknologi yang menerapkan energi terbarukan dan konservasi energi skala provinsi;
 - g. memberikan kemudahan dan/atau insentif dalam rangka pelaksanaan program energi terbarukan dan konservasi energi skala provinsi;
 - h. melakukan bimbingan teknis terkait energi terbarukan dan konservasi energi kepada pengusaha, pengguna sumber energi dan pengguna energi skala provinsi;
 - i. melakukan program dan kegiatan di bidang energi terbarukan dan konservasi energi, meliputi pembinaan penyediaan energi, pengusaha energi, pemanfaatan energi dan konservasi sumber daya energi;
 - j. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program konservasi energi;
 - k. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Papua Nomor 30 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2011 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 26 Januari 2015

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 27 Januari 2015
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2015 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR PAPUA
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI PAPUA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara desentralisasi dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang berimplikasi pada pembagian urusan pemerintahan. Azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai kewenangan daerah.

Reformasi birokrasi berimplikasi pada perubahan Organisasi Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, dengan membentuk kelembagaan sesuai kebutuhan daerah, yang besaran organisasinya ditetapkan berdasarkan 3 (tiga) variabel yaitu : jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, dengan memperhatikan perumpunan urusan pemerintahan, azas dan prinsip-prinsip penataan organisasi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan prinsip kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab, memberi peluang kepada daerah untuk mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai potensi, kebutuhan dan karakteristik daerahnya.

Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua merupakan wujud amanat rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan, keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya local dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Papua sebagai daerah otonom, dengan kewenangan yang bersifat lintas kabupaten/kota dan kewenangan pemerintahan lainnya, perlu diadakan Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal/2

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas